

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pemikiran**

Tahun 1998 merupakan masa transisi menuju sistem pemerintahan reformasi, yang ditandai dengan runtuhnya hegemoni Orde Baru. Pemerintahan yang telah mengendalikan arah politik Indonesia selama 32 tahun itu akhirnya tumbang setelah diterpa krisis moneter yang membuat kepercayaan rakyat terhadap rezim Soeharto semakin memudar, ditandai dengan munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran sehingga ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah pengaruh Soeharto yang dikenal otoriter, seakan memberikan bangsa Indonesia rasa bebas dari belenggu kisah pilu Orde Baru, terutama bagi korban tragedi nasional 1965-1966 yang berharap bahwa terjadinya reformasi kekuasaan akan membuka kesempatan berkembangnya isu rekonsiliasi nasional terkait tragedi tersebut.

Hasrat untuk kembali pulang ke Tanah Air dan mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara kembali dirasakan oleh para korban pengasingan paksa dalam tragedi nasional 1965-1966, setelah sebelumnya redup karena lamanya kekuasaan rezim Soeharto. Pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S), tepatnya di rentang waktu 1965-1966, seluruh warga negara Indonesia yang bermukim di luar Indonesia, khususnya di negara-negara sosialis akan menerima panggilan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk proses penyelidikan (IPT 1965, 2017). Melalui proses tersebut, mereka diberikan pertanyaan dengan detail

mengenai latar belakang mereka dan keluarga yang berada di Tanah Air. Tujuan dari proses penyelidikan ini adalah untuk membersihkan kelompok migran dari semua faksi oposisi yang ideologinya dianggap atau diyakini berlawanan dengan pemerintah. Selain itu, wawancara ini dilakukan untuk menentukan sikap para warga negara Indonesia dalam mendukung pemerintahan Soeharto serta mengakui keterlibatan Soekarno dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Hill, 2010). Akan tetapi, sebagian besar dari mereka menolak mengakui hal tersebut dengan alasan bahwa kekuasaan yang didapatkan oleh rezim Orde Baru melalui kudeta pada pemerintahan yang sah, akibatnya penolakan tersebut mendapatkan sanksi berupa penarikan dan pencabutan secara paksa atas paspornya yang membuat mereka hidup tanpa status kewarganegaraan. Para korban pengasingan tersebut biasa dikenal dengan sebutan eksil.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksil adalah orang yang bermukim di luar negaranya karena suatu paksaan atau pilihan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Kosa kata eksil berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *exile* yang mempunyai makna sebagai sebutan untuk keadaan dikirim untuk tinggal di negara lain yang bukan negaranya, terutama karena alasan politik atau sebagai hukuman. Menurut Solehudin (2017) eksil mempunyai arti terasingkan atau dituntut pergi dari Tanah Airnya. Berdasarkan beberapa makna tersebut, maka secara umum eksil dapat dimaknai sebagai sebutan untuk orang-orang yang didesak untuk pergi dari negaranya dan tidak mempunyai hak untuk kembali. Di Indonesia, bagi mereka yang menyebut dirinya sebagai seorang eksil menyatakan bahwa sebutan itu diidentifikasi untuk penghilangan paksa status kewarganegaraan

yang menimpa beberapa warga negara Indonesia akibat peristiwa G30S (Marching, 2023).

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan salah satu peristiwa nasional yang menyebabkan tewasnya 6 orang jenderal dan beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Narasi sejarah pada era Orde Baru menetapkan Partai Komunis Indonesia (PKI) selaku dalang peristiwa ini dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa (Gonggong dkk., 1993). Pasca Gerakan 30 September, Presiden Soekarno memerintahkan membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) guna mengadili setiap individu yang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut (Sinar Harapan, 1965). Akibatnya banyak individu yang terkait dengan PKI kemudian ditangkap dan dipenjara. Pelarangan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme kemudian disahkan lewat Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Pemerintah Orde Baru yang kemudian berkuasa sejak 1967 melaksanakan *screening* kepada setiap individu yang diduga anggota PKI. Di dalam negeri, anggota PKI mengalami ketakutan karena ancaman penangkapan dan aksi pembunuhan sebagai bentuk pengadilan. Sementara di luar negeri, situasinya lebih mengalami ketidakpastian. Mereka yang terkait dengan PKI, sekalipun saat itu sedang melakukan dinas negara atau menempuh Pendidikan, pada akhirnya banyak yang memilih untuk tetap di luar negeri. Mereka pada akhirnya kehilangan kewarganegaraan, tidak diterima oleh negaranya sendiri. Inilah yang menjadi penyebab lahirnya kaum eksil, orang yang tidak berani pulang karena tekanan politik, sehingga kehilangan kewarganegaraannya.

Sebelum terjadinya tragedi nasional 1965-1966, mayoritas kaum eksil bermukim di berbagai negara haluan komunis, layaknya Kuba, Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, Cekoslowakia, Polandia, Jerman Timur, Hungaria, hingga Rumania (Hill, 2010). Kaum eksil menetap cukup lama di negara tersebut, bahkan orang-orang eksil yang tertahan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sempat turut serta dalam pusaran Revolusi Kebudayaan pada 1966, dimana mereka diwajibkan untuk bercocok tanam, menjadi nelayan dan peternak (Aidit & Kurniawan, 2007). Akan tetapi, setelah bertahun-tahun menetap tanpa status kewarganegaraan, mayoritas negara tempat mereka tinggal menghadapi pergolakan politik yang berujung pada ketidakstabilan ekonomi. Maka dari itu, mulai sekitar tahun 1980 beberapa dari kaum eksil mencari suaka ke berbagai negara Eropa Barat dan Skandinavia, seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Swedia (Junaedi, 2010). Sedangkan, beberapa lainnya ada juga yang memilih untuk tetap bertahan di negara tujuan awal mereka datang sejak 1960-an (Aleida, 2017).

Sejauh ini tidak terdapat data statistik yang pasti mengenai jumlah warga negara Indonesia yang terpaksa hidup di pengasingan pasca peristiwa September 1965. Namun, Suparna Sastra Diredja dalam Hill (2010) memperkirakan jumlah eksil mencapai 500-600 jiwa. Keterbatasan data statistik yang tersedia membuat Suparna sempat menginisiasi rencana penyusunan publikasi yang mendokumentasikan keberadaan eksil Indonesia di berbagai negara, termasuk daftar nama dan foto makam mereka. Namun, rencana tersebut gagal direalisasikan karena mendapat penolakan dari rekan-rekan eksil di Tiongkok dan Belanda yang merasa bahwa eksposur semacam itu terlalu berisiko (Hill, 2010).

Hilangnya status kewarganegaraan dan terbatasnya akses untuk kembali ke tanah air membuat mereka terpaksa hidup di luar negeri selama puluhan tahun sepanjang rezim Soeharto berkuasa. Tidak hanya anggota dan simpatisan PKI, mereka yang mendapatkan tindakan pengasingan paksa umumnya memiliki latar belakang nasionalis-*soekarno*is yang berprofesi sebagai politikus, diplomat, hingga mahasiswa ikatan dinas (Mahid) yang saat itu mengemban amanat beasiswa dari pemerintahan Soekarno (Lamatokan & Wijanarko, 2024). Selama menetap di negara-negara tersebut pun, gerak-gerik kaum eksil diawasi dengan ketat oleh pemerintahan Orde Baru. Berdasarkan pengalaman Sobron Aidit dan rekan-rekan eksilnya ketika membuka sebuah restoran khas Indonesia, mereka mendapatkan reaksi pemboikotan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis yang mengeluarkan larangan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengunjungi restoran tersebut (Aidit & Kurniawan, 2007).

Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini dilakukan guna menyusun upaya rekonsiliasi bagi kaum eksil untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1998-2004. Sejauh pengetahuan penulis, telah banyak dibahas penulisan sejarah tentang kaum eksil seperti skripsi tentang “Representasi Nasionalisme Eksil 1965 (Analisis Semiotika Foto Exile Karya Rosa Panggabean)” dan Artikel mengenai “Dilema Eksil: Tetap di Luar Negeri atau Pulang ke Tanah Air”. Akan tetapi, secara khusus belum ada yang membahas upaya rekonsiliasi kaum eksil di Indonesia pada awal masa reformasi. Maka dari itu, hal ini memotivasi penulis untuk menganalisis upaya rekonsiliasi tersebut.

Tragedi nasional pada tahun 1965-1966 yang merupakan imbas dari peristiwa Gerakan 30 September mengakibatkan terjadinya serangkaian tindakan terhadap individu atau kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk mereka yang tergabung dalam organisasi seperti Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat (PR), maupun pihak lain yang dianggap berafiliasi. Tindakan tersebut meliputi penahanan, penghilangan, dan berbagai bentuk perlakuan lainnya (Wardaya, 2010).

Dalam konteks serupa, sejumlah individu yang berada di luar negeri pasca peristiwa 1965 mengalami konsekuensi dari kebijakan negara berupa pencabutan paspor. Keadaan ini berdampak pada status hukum mereka yang tidak lagi diakui sebagai warga negara Indonesia, serta terbatasnya hak-hak sipil tertentu, termasuk hak untuk kembali ke wilayah negara asal. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948, pencabutan kewarganegaraan tanpa mekanisme hukum yang memadai dapat menimbulkan status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang secara administratif mempersulit akses terhadap berbagai layanan dasar dan mobilitas lintas negara (United Nations General Assembly, 1948).

Walaupun menerima suaka di negara lain, beberapa dari mereka masih ada yang bertahan tanpa kewarganegaraan selama masa Orde Baru berkuasa dan berharap suatu saat mendapatkan kembali status sebagai Warga Negara Indonesia. Salah satunya seperti Waruno Mahdi, ahli rekayasa kimia lulusan *Mendeleev University of Chemical Technology of Russia* yang dikenal juga sebagai pakar bahasa dan kebudayaan rumpun Melayu. Ketika peristiwa G30S terjadi, beliau

sedang berada di Moskow, baru saja menamatkan studinya di bidang kimia. Waruno bercerita kepada Martin Aleida dalam buku “Tanah Air yang Hilang” bahwa semenjak menjadi eksil, baik saat masih di Uni Soviet maupun ketika pindah ke Jerman setiap gerakannya dimata-matai, bahkan teman kencan Waruno mengaku kepadanya pernah mendapat tugas dari sebuah partai untuk memata-matainya. Setelah hampir dua dekade menetap di Uni Soviet, Waruno mencoba peruntungan meminta suaka ke Berlin, masuk melalui Stasiun *Zoologischer Garten* yang terkenal bebas pemeriksaan paspor (Aleida, 2017). Selama masa-masa tersebut, Waruno hidup tanpa status kewarganegaraan, hingga runtuhnya rezim Soeharto ia merasa ada secercah harapan untuk dapat kembali menjadi Warga Negara Indonesia. Harapan itu sempat dinyalakan saat Abdurrahman Wahid berkuasa. Pria yang akrab disapa Gus Dur ini menginstruksikan Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Hukum dan Perundang-Undangan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 untuk melakukan pertemuan dan dialog dengan kaum eksil yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, melalui penelitian ini penulis berminat untuk menganalisis persoalan tentang upaya kaum eksil dalam mengatasi hambatan hukum dan politik di Indonesia pada tahun 1998-2004 agar dapat kembali ke Tanah Air dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah kaum eksil yang mengalami kendala untuk pulang ke Indonesia, dengan penelitian yang berjudul “Merindukan Tanah Air: Upaya Kepulangan Kaum Eksil ke Indonesia (1998-2004)”. Dasar pertimbangan peneliti mengambil judul tersebut adalah, upaya

rekonsiliasi antara pemerintah dan kaum eksil di awal masa reformasi tidak banyak dimuat dalam penulisan sejarah Indonesia di masa Orde Baru dan masa Reformasi. Padahal mereka pun mengalami marginalisasi, perampasan hak-hak dasar sebagai manusia, dan mendapat tuduhan tanpa melalui proses pengadilan yang objektif.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, suatu penelitian sejarah memerlukan batas kajian atas suatu permasalahan yang akan ditelitinya, agar pembahasan yang akan dikaji tidak meluas dari bahasan utama. Batasan tersebut terdiri atas pembatasan temporal (waktu), maka penelitian ini mengambil rentang waktu di awal masa reformasi, yaitu 1998-2004.

Penelitian diawali dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto selama periode Orde Baru sehingga digantikan oleh B.J. Habibie pada tahun 1998. Pergantian tersebut memunculkan isu akan terlaksananya rekonsiliasi nasional bagi korban-korban tragedi nasional 1965-1966 setelah jeratan kisah pilu Orde Baru. Selanjutnya, penelitian ini berakhir pada tahun 2004 ketika masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, putri dari Ir. Soekarno.

Pada periode pemerintahan Orde Baru, Megawati menempati posisi yang berlawanan secara ideologis dan politis dengan Soeharto.

Rezim saat itu mengerahkan berbagai upaya, mulai dari tekanan halus hingga tindakan represif, guna membatasi langkah politik Megawati. Ia dianggap sebagai representasi perlawanan rakyat dan figur pemersatu dalam perjuangan melawan kekuasaan Orde Baru. Oleh sebab itu, pada masa kepemimpinannya ia diharapkan mampu untuk menghadirkan politik yang lebih demokratis dengan memenuhi pelaksanaan proses rekonsiliasi peristiwa Gerakan 30 September.

Penelitian ini dilanjutkan dengan fokus terhadap upaya kaum eksil untuk kembali pulang ke Indonesia selama periode masa kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Sementara, pembatasan penelitian spasial (tempat) pada penelitian ini, yakni akan membahas mengenai kaum eksil yang terdampar di luar negeri dan mendapatkan suaka di negara seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Swedia.

## **2. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kaum eksil untuk kembali pulang ke Indonesia pada tahun 1998-2004?

2. Bagaimana upaya kaum eksil dalam mengatasi hambatan hukum dan politik untuk dapat kembali ke Indonesia pada tahun 1998-2004?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan secara deskriptif-naratif mengenai upaya pemerintah dan kaum eksil terhadap hak eksil untuk dapat kembali ke Indonesia, terutama dalam mendapatkan hak kewarganegaraan, mengingat sedikitnya tulisan atau penelitian yang membahas terkait topik tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan pengetahuan mengenai proses penyelesaian atau penuntasan hak asasi manusia, terutama dampak dari peristiwa 1965.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini secara praktik diharapkan menjadi bahan pembelajaran pada perkuliahan program studi Pendidikan Sejarah

dalam hal sejarah Indonesia masa Orde Baru. Diharapkan juga dapat berguna bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai minat melaksanakan penelitian yang terkait dengan peristiwa Gerakan 30 September atau kaum eksil 1965.

#### **D. Metode dan Bahan Sumber**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode historis merupakan metode yang akan diaplikasikan pada penelitian ini, dengan melibatkan beberapa prosedur ataupun teknik secara sistematis sesuai dengan aturan penelitian yang meliputi lima tahapan, yakni pemilihan topik, pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi) (Kuntowijoyo, 2018).

Tahapan awal yang dikerjakan oleh peneliti adalah pemilihan topik. Dalam penelitian ini penulis memilih topik penelitian dengan memperhatikan adanya kedekatan secara emosional dan intelektual. Kedekatan secara emosional yang dimaksud adalah kesukaan dari suatu topik, di sini penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan tentang upaya rekonsiliasi kaum eksil dan pemerintah Indonesia di tahun 1998-2004. Sedangkan kedekatan intelektual adalah kesiapan kita untuk mengambil suatu topik dan menguasai akan hal tersebut sehingga dalam melakukan penelitian akan lebih mudah untuk dikerjakan.

Tahap kedua adalah pengumpulan data (heuristik). Pada tahap ini, peneliti menghimpun berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan tema penelitian yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Buku-buku yang digunakan yakni “Melawan dengan Restoran” karya Sobron Aidit & Budi Kurniawan, “Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman” karya Soe Tjen Marching, “Tanah Air yang Hilang: Wawancara dengan Orang-orang “Klayaban” di Eropa” karya Martin Aleida. Selain itu, peneliti juga merujuk pada sejumlah sumber lainnya, seperti artikel ilmiah, skripsi, dan tesis yang memiliki keterkaitan tematik dan historis dengan pokok persoalan yang dikaji.

Setelah mendapatkan beberapa sumber, tahap kedua yang dilakukan peneliti yaitu kritik atau verifikasi terhadap sumber-sumber yang didapatkan guna menguji kredibilitasnya. Kritik terdiri atas dua tahapan, yakni eksternal dan internal. Dalam kritik eksternal, penulis melakukan analisis keaslian pada sumber termasuk pada tanggal, nama pengarang, dan sumber wawancara yang telah dicatat dalam penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam kritik internal, penulis melakukan uji analisis untuk menilai tingkat kredibilitas dari isi teks maupun publikasi yang digunakan. Tahap ini juga mencakup proses perbandingan antara berbagai sumber guna menilai konsistensi informasi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat disimpulkan apakah data yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan dengan fokus penelitian.

Setelah melakukan kritik atau verifikasi terhadap sumber-sumber yang didapatkan, tahap ketiga yaitu penulis melakukan penafsiran atau interpretasi pada fakta sejarah yang didapat dari sumber-sumber yang telah dilakukan verifikasi sebelumnya. Interpretasi dalam penelitian ini berupa menafsirkan fakta-fakta dari beberapa sumber, baik buku, jurnal, maupun surat kabar.

Tahap keempat dan terakhir yakni historiografi yang berarti penulisan sejarah. Pada tahapan ini, peneliti akan memaparkan dan menyajikan narasi beragam fakta sejarah melalui bentuk tulisan yang disusun secara diakronis sehingga membentuk tulisan sejarah.

## **2. Sumber Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan bertumpu pada berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan erat dengan studi sejarah eksil politik tahun 1965. Beragam buku, jurnal akademik, surat kabar, serta artikel ilmiah menjadi pijakan utama dalam menelusuri jejak historis para eksil, sekaligus membingkai konteks sosial-politik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Seluruh referensi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penunjang data, tetapi juga sebagai jendela untuk memahami kompleksitas pengalaman pengasingan dalam lintasan sejarah Indonesia.

Sumber primer yang menjadi fondasi penting penelitian ini antara lain adalah dokumen resmi seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2000 yang menjadi penanda politik baru terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu. Lalu, penulis juga menelusuri narasi-narasi personal dari para eksil melalui karya autobiografi dan catatan harian yang sarat emosi dan refleksi. Karya-karya seperti *Di Pengasingan (Sebuah Kumpulan Cerita Pendek)* oleh Syarkawi Manap, *Bumi Tuhan: Orang Buangan di Pyongyang, Moskwa, dan Paris* oleh Walujo Sedjati dan *Suara Seorang Eksil* oleh Ibrahim Isa membuka jendela ke dalam dunia batin mereka yang terasingkan dari tanah air. Selanjutnya, untuk menambah referensi penulisan mengenai proses rekonsiliasi antara pemerintah Indonesia dan eksil di tahun 1998-2004, penulis melakukan wawancara dengan seorang eksil yang bermukim di Jerman, yaitu Sri Tunruang.

Sementara itu, sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai buku yang mengangkat pengalaman dan perjuangan kaum eksil dari perspektif yang lebih luas. Beberapa di antaranya adalah *Melawan dengan Restoran* karya Sobron Aidit dan Budi Kurniawan, *Yang Tak Kunjung Padam: Narasi Eksil Politik Indonesia di Jerman* karya Soe Tjen Marching, serta *Tanah Air yang Hilang: Wawancara dengan Orang-orang "Klayaban" di Eropa* karya Martin Aleida. Buku-buku ini memberikan konteks sosial, politik, dan kultural yang memperkaya pemahaman tentang kehidupan para eksil di negeri asing. Selain itu, untuk melengkapi sudut pandang dan memperdalam analisis,

penulis juga merujuk pada sejumlah artikel ilmiah, jurnal akademik, dan skripsi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

